

Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Cipta Kerja)

Yodi Achmad Kurniawan¹ Mukhlis Al Huda²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: yodi06@gmail.com¹ mukhlis@iblam.ac.id²

Abstrak

Bagaimana Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, yang dalam Amar Putusannya menetapkan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 (Selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) dalam Pokok Permohonan menyatakan pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan (Inkonstitusional bersyarat). Hasil putusan MK tersebut telah banyak menuai pro-kontra dimasyarakat terlebih setelah putusan MK tersebut beberapa pengajuan Uji formil maupun materil yang diajukan kepada MK namun hampir semua perkara tersebut diputus tidak dapat diterima dengan alasan telah kehilangan objek, karena Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menetapkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 inkonstitusional bersyarat.

Kata Kunci: Politik Hukum Yudisial, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pembangunan Hukum Nasional



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Berdasarkan Visi Indonesia 2045, Indonesia berkehendak untuk menjadi 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia dengan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Namun pada kondisi saat ini, Indonesia menghadapi tantangan-tantangan yang besar, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Tantangan eksternal dipicu dari kondisi perekonomian global yang kini tengah mengalami pelemahan dan ketidakpastian. Dinamika geopolitik di berbagai belahan dunia, serta hadirnya berbagai teknologi baru pada era Revolusi Industri Keempat yang merubah lanskap ekonomi global merupakan sumber ketidakpastian yang membatasi pergerakan perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mendorong peningkatan konsumsi pemerintah, serta meningkatkan kinerja investasi.

Beberapa persoalan untuk menjadikan perekonomian Indonesia maju dan berdaya saing, antara lain persoalan daya saing yang relatif rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang kurang merata. Persoalan daya saing rendah, Berdasarkan sejumlah kajian dan pemeringkatan dunia seperti *S&P Global Ratings*, *Fitch Ratings*, and *Moody's* yang membandingkan kemudahan berusaha menunjukkan bahwa Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, khususnya Singapura, Malaysia, dan Thailand. Permasalahan yang masih menjadi penyebab rendahnya peringkat kemudahan berusaha disebabkan oleh beberapa indikator seperti rumitnya perizinan dalam memulai berusaha, pengadaan lahan yang *rigid*, sulitnya mendapatkan akses pembiayaan, dan rumitnya penyelesaian kepailitan.

Persoalan rumit atau sulitnya melakukan usaha di Indonesia disebabkan karena begitu banyaknya regulasi (*over regulated*) di bidang perizinan yang substansinya tidak harmonis, tumpang tindih bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya. Regulasi yang demikian menciptakan sistem perizinan yang panjang dan berbelit sehingga berakibat pada iklim investasi di Indonesia menjadi tidak efektif, tidak efisien serta tidak memberikan kepastian hukum. Pada akhirnya berpengaruh terhadap turunnya minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini lah yang mendorong pemerintah untuk melakukan penyederhanaan regulasi dengan membuat Undang-Undang *Omnibus Law* (Undang-undang Ciptaker) terhadap hampir 78 Undang-Undang. Diawali Permohonan gugatan bertanggal 15 Oktober 2020 diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 15 Oktober 2020, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 203/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 27 Oktober 2020 dengan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Ada enam pihak yang terdiri dari individu maupun kelompok masyarakat yaitu Hakiimi Irawan Bangkit Pamungkas (mantan buruh PKWT), Ali sujito (Mahasiswa), Muhtar Said, S.H., M.H. (Dosen), Migrant Care, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang mengajukan gugatan uji formil UU Ciptaker ke MK. Para Penggugat mengatakan UU Cipta Kerja yang menerapkan konsep "*Omnibus Law*" yang terdiri atas 11 klaster sebagai penggabungan dari 78 Undang-undang itu tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-undang berdasarkan UUD 1945 (Cacat formil/Cacat Prosedur) karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terang benderang dan secara nyata diketahui oleh publik. Pelanggaran tersebut adalah **Pertama**, format susunan peraturan dari UU Ciptaker bertentangan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. **Kedua**, UU Ciptaker bertentangan dengan sejumlah asas "Kejelasan Tujuan", "Kedayagunaan dan kehasilgunaan", "Kejelasan Rumusan" serta "Keterbukaan". **Ketiga**, Pemohon menilai adanya perubahan materi muatan paska persetujuan Bersama DPR dan Presiden Jokowi bertentangan dengan pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 12 tahun 2012.

Dalam Putusannya, hakim MK menyatakan dua pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan yaitu Hakiimi Irawan Bangkit Pamungkas dan Ali Sujito (Pemohon I dan II) sehingga hanya Pemohon III, IV, V dan VI yaitu Muhtar Said, Migrant Care (diwakili Wahyu Susilo selaku ketua dan Anis Hidayah selaku sekretaris), Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat diwakili Yuzirman Rasyid Datuak PGP Gajah Tongga (selaku ketua umum) dan Yulizal Datuak Rajo Bagindo (selaku sekretaris umum) dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau (diwakili oleh Irwansyah Datuak Katumanggungan selaku ketua) yang dinyatakan mempunyai kedudukan hukum.

Hingga pada Kamis, 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengajuan uji materi dari beberapa pihak mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Putusan tersebut pada intinya menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan." Namun, UU Cipta Kerja masih berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai tenggang waktu yang ditetapkan dalam putusan. Apabila tidak dilakukan perbaikan selama waktu yang telah ditetapkan maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional permanen. Kemudian dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan, Pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja,

maka UU Cipta Kerja dibatalkan dan Undang-Undang, materi muatan, atau pasal-pasal yang telah dicabut maupun diubah dengan adanya UU Cipta Kerja akan berlaku kembali. Selain itu, pemerintah juga dilarang menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Namun, Putusan MK menyisakan banyak penafsiran yang memicu perdebatan baik di kalangan akademisi, praktisi hingga masyarakat sipil. Ada yang mengatakan UU Cipta Kerja ini masih tetap berlaku hingga 2 tahun, ada juga yang mengatakan keberlakuannya ditangguhkan hingga adanya perbaikan formil dan substansi UU Cipta Kerja. Hingga, ada pula yang menafsirkan bahwa bukan UU Cipta Kerja yang direvisi melainkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengadopsi metode *Omnibus law* dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Perdebatan dari banyaknya multitafsir ini tentu harus dipagari dengan memperhatikan tiga bingkai utama, yakni pertama, harus dilandaskan pada Putusan MK atas UU Cipta Kerja; kedua, analisis aspek hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan; dan ketiga, analisis dampak luas dari keberlakuan UU Cipta Kerja bagi masyarakat kecil.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan pada penyusunan Jurnal ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Dalam pendekatan hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang pantas. Menurut Lili Rasjidi: "bahwa metode penelitian hukum yang original adalah metode penelitian hukum normatif". Begitu juga dilihat dari sudut penerapannya, penelitian ini merupakan penelitian berfokus masalah, yaitu permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktek.

Penelitian ini akan melakukan kajian pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, sebagai penelitian hukum normatif dengan demikian penelitian ini didasari oleh analisis norma hukum, yakni norma hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi maupun pada peraturan perundang-undangan. Data yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang meliputi bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, norma dasar, putusan Pengadilan di sini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, termasuk putusan-putusan hakim, risalah ataupun catatan resmi UU Ciptaker (pembuatan peraturan perundang-undangan). Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi mengenai hukum, mencakup komentar-komentar, jurnal-jurnal hukum, dan buku teks terhadap putusan pengadilan yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Moh. Mahfud MD, definisi politik hukum menurut para ahli dan para pakar secara substantif pada dasarnya adalah sama. Politik Hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dari beberapa pengertian yang ada, inti dari definisi Politik Hukum adalah *legal policy* yang akan dan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan

hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan dari para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik. Adapun penjabaran lain mengenai Politik hukum yaitu Politik Hukum sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Menurut Jimly Asshidiqie, Mahkamah Konstitusi di banyak Negara ditempatkan sebagai elemen penting dalam system negara konstitusional modern. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini lebih banyak untuk menyelesaikan konflik antar lembaga Negara, karena ditempatkan dalam proses perubahan menuju Negara yang demokratis tak bisa dihindari munculnya "pertentangan" antar lembaga Negara. Secara sederhana politik hukum dimaknai sebagai *legal policy* atau garis (kebijkan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Menurut T.M. Riddie, politik hukum adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi ini merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara-negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara sendiri. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi '*supreme court*' yang ada di setiap negara. Salah satu contohnya di Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi Mahkamah Konstitusi seperti *judicial review* baik dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian materiil, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung (*supreme court*).

Pembangunan nasional dan hukum dapat juga dikatakan layaknya dua sisi mata uang koin yang tidak dapat terpisahkan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo mengenai peran positif dari hukum dalam bingkai upaya mewujudkan pembangunan nasional. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa peran positif hukum terhadap keberlangsungan pembangunan adalah 1) melancarkan dan mendorong pembangunan melalui pembentukan lembaga hukum; 2) mengamankan hasil dari upaya kerja dan usaha dalam mewujudkan pembangunan; 3) mewujudkan keadilan pembangunan; 4) hukum sebagai media legitimasi dari adanya berbagai perubahan dari adanya pembangunan; 5) hukum menjadi sarana bagi perombakan dan pembenahan sistem sosial dan sistem pembangunan nasional; 6) hukum menjadi sarana dalam penyelesaian berbagai perselisihan yang terdapat pada sistem pembangunan nasional; dan 7) hukum sebagai sarana pengaturan kekuasaan pemerintah.

Dalam perkembangannya terutama pasca-perubahan UUD 1945, terdapat sumber hukum baru yang mesti dijadikan pedoman tatkala akan melakukan pembaharuan hukum nasional,

yaitu putusan MK. Secara normatif, MK memiliki peran sebagai *negative legislature* yang berfungsi untuk menganulir norma dalam undang-undang. Menurut Hans Kelsen, "*The annulment of a law is legislative function, an act-so to speak of negative legislation. A court which competent to abolish laws-individually or generally-function as negative legislature*". Sementara DPR dan Presiden bertindak sebagai *positive legislature* karena berfungsi membuat undang-undang.

Putusan MK acapkali memberikan panduan bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana dan ke mana arah pembangunan hukum nasional itu dilaksanakan. Dalam perkembangannya pengujian undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghapuskan norma sebagaimana desain awal pembentukannya, yakni sebagai *negative legislature*, tetapi juga dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan perintah, anjuran, saran, larangan, kebolehan dan pedoman bagi pembentuk undang-undang dalam melakukan perencanaan, pembangunan, dan pembaharuan system hukum nasional. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah memainkan perannya sebagai *positive legislature*.

Politik Hukum Yudisial Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana lembaga tersebut sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman dengan tugas yang telah dibebankan kepada lembaganya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (3) 1, b, c, d, dan e UU No, 24 Tahun 2003, yang berbunyi:

1. Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Pembubaran Partai Politik;
4. Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum, atau
5. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi, secara keseluruhan berkaitan dengan konstitusionalitas, yaitu pelaksanaan ketentuan UUD dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wewenang memutus pengujian konstitusionalitas UU untuk menjamin agar UU yang menjadi landasan kehidupan bangsa dan negara benar-benar merupakan pelaksanaan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. MK memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Fungsi ini membawa konsekuensi MK juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai penafsir konstitusi yang bersifat final (*the final interpreter of the constitution*). Berdasarkan wewenang di atas, maka MK menjadi satu-satunya lembaga negara dengan hak istimewa untuk menafsirkan konstitusi dalam pengujian seluruh peraturan yang telah diundangkan.

Sebagaimana diketahui, pengujian norma (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi uji materiil dan uji formil. Mengutip Nurul Fazrie dan Bivitri Susanti yang mengemukakan bahwa Ada dua jenis pengujian dalam praktik, yaitu uji materiil dan uji formil. Dalam uji materiil, objek pengujian adalah materi muatan undang-undang. Bila hakim memutuskan bahwa pasal-pasal yang diuji inkonstitusional, maka pasal-pasal tersebut batal.

Sedangkan uji formil menyoal proses pembentukan undang-undang. Bila hakim mengabulkan permohonan uji formil, maka keseluruhan undang-undang menjadi batal. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga langsung berlaku tanpa perlu dikukuhkan lagi melalui undang-undang baru.

Kehadiran konsep *omnibus law* yang merupakan paradigma baru hukum di Indonesia telah dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo sebagai program pembangunan di bidang hukum pada masa periodenya. Alasan Presiden Joko Widodo menghendaki konsep *omnibus law* itu, dikarenakan adanya ribuan regulasi yang tersebar di berbagai lembaga tersebut membuat pembangunan terhambat. Oleh karena itu, untuk merampingkannya perlu dibuat payung hukum dengan undang-undang yang bercirikan *omnibus law*. Konsep *Omnibus law* tersebut dalam dunia hukum di Indonesia masih baru dan dalam bentuk undang-undang seperti apa yang akan dibuat. Di Indonesia, pembentukan undang-undang dengan konsep *omnibus law* ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, bahkan perbedaan pendapat diantara ahli hukum.

Latar belakang munculnya ide *omnibus law* adalah kerumitan untuk berinvestasi di Indonesia. Kerumitan tersebut muncul dalam beberapa hal yaitu perijinan, perpajakan, pengadaan tanah, dan aspek lainnya yang terkait dengan investasi. Kehadiran *omnibus law* tersebut diharapkan dapat memudahkan investor untuk berinvestasi. Adapun manfaat investasi bagi negara adalah mendapatkan modal baru untuk membantu pemerintah membangun infrastruktur, membuka lapangan kerja, kemajuan bidang tertentu, meningkatkan pemasukan negara, dan perlindungan negara.

Semangat melaksanakan simplikasi pada obesitas peraturan perundang-undangan melalui UU Ciptaker menuai banyak kritikan terutama pada saat ditetapkannya peraturan pelaksana dengan meliputi 45 peraturan pemerintah dan 4 perpres, sehingga simplikasi dalam rangka menghilangkan obesitas regulasi justru malah sebaliknya, bahkan dari 49 aturan penyelenggara yang sudah disahkan, ditemukan kira-kira 466 ketentuan delegasi dalam bentuk: 11 delegasi ke PP, 11 ke Perpres, 7 Peraturan Daerah, 60 Peraturan Lembaga Pemerintah non Kementerian, dan 377 ke Peraturan Menteri. Di samping permasalahan tersebut UU Ciptaker tidak menggunakan format dalam membentuk undang-undang yang dicantumkan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, misalnya saja pada perubahan peraturan perundang-undangan-undangan dilaksanakan pada peraturan perundang-undangan yang diubah, dan berupa addendum, namun dalam UU Ciptaker perubahan dilakukan pada UU Ciptaker, demikian halnya dengan teknis perumusan format peraturan perundang-undangan, hingga tahap pengundangan penetapan ataupun pengesahan, pembahasan, penyusunan, dan perencanaan diduga tidak sesuai terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diaur pada Undang-Undang No. 12 tahun 2011. Demikian halnya terhadap naskah akademik yang sering berubah-ubah, bahkan RUU yang sudah ditetapkan dalam Paripurna DPR masih terjadi perubahan-perubahan substansi.

Penolakan terhadap UU Ciptaker sesungguhnya dimulai sejak RUU tersebut ditetapkan dalam Prolegnas skala prioritas (tahunan) hingga RUU tersebut ditetapkan sebagai UU, namun dalam proses dialog antara Lembaga pembentuk UU dan masyarakat tidak mencapai titik temu, sehingga ketika UU tersebut ditetapkan dalam lembaran negara maka banyak kalangan masyarakat melakukan konstutisional complain melalui judicial review kepada Mahkamah Konstitusi.

Berbagai kritik dari masyarakat, mulai dari pembahasan sampai kepada pengesahan dan pengundangan UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan menggunakan metode *omnibus law*, bermuara pada diajukannya *judicial review* terhadap UU No. 11 Tahun 2020 ke Mahkamah

Konstitusi. Kemudian tepat pada hari Kamis, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian formil terhadap suatu Undang-Undang.

Jika dicermati dalam amar putusan pada pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil UU Cipta Kerja, setidaknya terdapat 3 pelanggaran formil pembentukan UU Cipta Kerja yang terbukti dalam persidangan, yakni: Teknik dan metode *Omnibus law* dalam membentuk UU Cipta Kerja tidak mengacu pada metode yang diatur dalam UU PPP; Proses pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas keterbukaan dan tidak cukup melibatkan partisipasi publik; Terdapat perubahan norma UU Cipta Kerja yang diterapkan dalam paripurna DPR RI dengan yang diundangkan.

Dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan bentuk dari Politik Hukum yang tertuang dalam amar putusan dan pertimbangan hukumnya. Putusan MK acapkali memberikan panduan bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana dan ke mana arah pembangunan hukum nasional itu dilaksanakan. Dalam perkembangannya pengujian undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghapuskan norma sebagaimana desain awal pembentukannya, yakni sebagai *negative legislature*, tetapi juga dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan perintah, anjuran, saran, larangan, kebolehan dan pedoman bagi pembentuk undang-undang dalam melakukan perencanaan, pembangunan, dan pembaharuan sistem hukum nasional.

Dikabulkannya permohonan uji formil terkait UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi adalah suatu bentuk preseden yang baik untuk kehidupan demokrasi konstitusional kedepannya. Pertama dalam sejarah, MK akhirnya mengabulkan permohonan uji formil UU terhadap UUD. Memang banyak orang sudah membaca gelagat MK kalau pengujian formil kali ini memang seharusnya dikabulkan, hal itu didasari oleh bukti yang kuat dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja memang bermasalah.

Politik hukum yang dibuat oleh MK disebut dengan istilah politik hukum yudisial, oleh karena itu Politik hukum yudisial merupakan perwujudan putusan MK dalam kaitannya dengan fungsi MK sebagai penafsir dan pengawal konstitusi terutama dalam melaksanakan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Politik hukum yudisial menurut Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H. dalam disertasinya adalah kebijakan tentang hukum dengan cara pembuatan hukum baru maupun hukum dengan penggantian hukum lama oleh lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dalam Pembangunan Hukum Nasional

Konsep perencanaan, pembangunan dan pembaharuan sistem hukum nasional berbasis putusan MK sangat dibutuhkan karena pasca reformasi, Negara kita telah memiliki MK yang pada awalnya berfungsi sebagai *negative legislature*, kini bergeser ke arah *positive legislature*. Artinya semula MK hanya bertugas menghapus norma, tetapi kini merumuskan norma baru. Bahkan acapkali bagian pertimbangan hukumnya memuat politik hukum yudisial yang memuat perintah, pesan, larangan, dan kebolehan kepada pembentuk undang-undang dalam membuat undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat dan hal ini tentu berpengaruh terhadap eksistensi peraturan pelaksana UU Cipta Kerja termasuk menghambat pelaksanaan di lapangan terkait peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Jika hal itu terjadi, maka fenomena ketidakpastian hukum pun terjadi terutama berkaitan dengan status dan validitas peraturan pelaksana UU Cipta Kerja pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Hukum yang seyogyanya dapat memberikan jaminan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat justru berpotensi membingungkan masyarakat yang dampaknya masyarakat tidak dapat terlayani secara maksimal dengan hadirnya hukum serta hukum hadir justru mempersulit sekaligus memperkeruh masyarakat.

Putusan Mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 Menjadi sebuah pembangunan hukum nasional dalam pembentukan Undang-Undang kedepan yang memuat 2 hal: Syarat pembentukan peraturan perundang-undangan secara formil harus diperhatikan khususnya partisipasi masyarakat, Daftar Inventaris Masalah (DIM), rujukan pasal dan tata tulis dan metode yang digunakan karena Pembentukan peraturan perundang-undangan menurut UU 12 tahun 2011 dan segala perubahannya hanya mengenal 3 model yaitu: UU baru, UU perubahan, atau UU pencabutan dan tidak mengenal model omnibuslaw. Pemerintah dan DPR harus benar-benar berpedoman kepada uu 12 tahun 2011 dan segala perubahannya serta pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh dibentuk secara ugal2lan dan terkesan tidak transparan.

Hal tersebut diatas seperti yang menjadi pokok dari tafsir MK dalam pertimbangan hukumnya setidaknya terdapat 4 klausul yakni:

Klausul Pertama:

klausul pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Klausul ini menegaskan bahwa yang dinilai oleh MK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tata cara pembentukan UU CK, bukan materi muatan dalam UU CK. Hal ini disandarkan pada batu uji yang disebutkan secara tegas mengacu pada pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, yaitu "[...] sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundangundangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujianformil." Adapun *ratio decidendi* dari amar *a quo* setidaknya dapat dirunut sebagai berikut:

[...] Dalam perkara *a quo*, setelah dibaca dan dicermati muatan UU 11/2020 telah ternyata berkaitan dengan 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang di mana 77 (tujuh puluh tujuh) undang-undang merupakan perubahan undang-undang dan 1 (satu) undang-undang berupa pencabutan undang-undang. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

Ratio decidendi di atas memperjelas mengapa MK berkeyakinan bahwa proses pembentukan UU CK tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, yaitu karena: (a) tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undangundangan; (b) terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan (c) bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga menjadi penjelas bahwa yang dinilai oleh MK adalah proses pembentukan UU CK dan bukan materi muatan dari UU CK.

Klausul Kedua, klausul ketiadaan daya ikat secara bersyarat.

Ratio decidendi dari klausul *a quo* setidaknya dapat dirunut pada pertimbangan hukum berikut: [3.20] Menimbang bahwa meskipun UU 11/2020 *a quo* dinyatakan cacat formil, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan akibat yuridis

terhadap UU 11/2020, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal, sebagai berikut: [3.20.1] Bahwa Mahkamah dapat memahami persoalan "obesitas regulasi" dan tumpang tindih antar-UU yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode *omnibus law* yang bertujuan untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia.

Namun demikian, bukan berarti demi mencapai tujuan tersebut kemudian dapat mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku karena antara tujuan dan cara pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dalam meneguhkan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional. Oleh karena telah ternyata terbukti secara hukum adanya ketidakterpenuhannya syarat-syarat tentang tata cara dalam pembentukan UU 11/2020, sementara terdapat pula tujuan besar yang ingin dicapai dengan berlakunya UU 11/2020 serta telah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksana dan bahkan telah banyak diimplementasikan di tataran praktik. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, maka berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah terhadap UU 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.

[3.20.2] Bahwa pilihan Mahkamah untuk menentukan UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU *a quo*. [...] Pilihan MK untuk menyatakan inkonstitusional bersyarat sebagai bentuk penyeimbangan antara keharusan untuk tunduk pada tata cara pembentukan UU menurut UU 12/2011, dan kebutuhan hukum terhadap materi muatan UU CK. Harus diingat kembali bahwa pada preseden terdahulu, yaitu dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, bahkan walaupun dalam pertimbangan hukum menyatakan UU yang diuji cacat prosedural, namun berdasarkan asas kemanfaatan, MK memutuskan tidak perlu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, UU CK seharusnya dimaknai masih memiliki daya laku (*validity*) dan daya ikat (*efficacy*) secara bersyarat, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan UU CK sepanjang syaratnya dipenuhi.

Bila terdapat pemaknaan bahwa pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU CK tidak dapat dilaksanakan (beku) karena harus diperbaiki terlebih dulu, maka pemaknaan ini justru kontradiktif dengan *ratio decidendi*. Harus dicermati tujuan penggunaan klausul bersyarat (baik *conditionally constitutional* maupun *conditionally unconstitutional*) dimaksudkan agar suatu norma yang diuji (baik melalui uji materiil maupun uji formil) dapat dilaksanakan (dalam arti tetap konstitusional) sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh MK. Dalam praktik penggunaan klausul bersyarat oleh MK, penggunaan klausul inkonstitusional bersyarat lebih memberikan daya tekan agar syarat dipenuhi, mengingat bila tidak dipenuhi, maka norma yang diujikan akan dengan sendirinya menjadi inkonstitusional

Klausul Ketiga

Klausul syarat inkonstitusional dan konsekuensi hukum pengabaian syarat. *Ratio decidendi* dari klausul *a quo* setidaknya dapat dirunut pada pertimbangan hukum berikut: [...] Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU 11/2020 selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen. [3.20.4] Bahwa apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU

11/2020 maka demi kepastian hukum terutama untuk menghindari kekosongan hukum atas undang-undang atau pasalpasal atau materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah tersebut harus dinyatakan berlaku kembali. Klausul ini menegaskan syarat yang harus dipenuhi untuk menghindari status inkonstitusional, yaitu melakukan perbaikan terhadap tata cara pembentukan UU CK dalam tenggang waktu 2 tahun. Konsekuensi dari diabaikannya syarat ini adalah UU CK sepenuhnya kehilangan daya laku dan daya ikat, *mutatis mutandis* UU yang diubah atau dicabut oleh UU CK kembali berlaku.

Klausul Keempat

Klausul penangguhan pelaksanaan yang bersifat strategis dan berdampak luas. *Ratio decidendi* dari klausul *a quo* setidaknya dapat dirunut pada pertimbangan hukum berikut: [3.20.5] Bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU 11/2020 selama tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara Negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut.

Berdasarkan *ratio decidendi* di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan untuk klausul ini adalah untuk: (a) penangguhan pelaksanaan UU CK yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas; (b) larangan membentuk peraturan pelaksanaan yang baru; dan (c) larangan bagi penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU CK. Klausul ini menjadi klausul yang memerlukan tafsir lebih lanjut oleh pelaksana UU. Hal ini dikarenakan MK dalam *ratio decidendi* tidak memberikan kejelasan yang dimaksud "bersifat strategis dan berdampak luas", baik dalam konteks penangguhan pelaksanaan maupun dalam konteks pengambilan kebijakan. Klausul ini seringkali dipersamakan dengan rumusan Pasal 4 UU CK yang berbunyi, "Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi: [...]".

Pemaknaan yang mempersamakan rumusan amar ke-7 dengan rumusan Pasal 4 UU CK perlu untuk ditelaah lebih lanjut, apakah rumusan Pasal 4 UU CK "kebijakan strategis Cipta Kerja" dapat disamakan dengan rumusan amar "bersifat strategis dan berdampak luas"? Pandangan yang secara serta merta mempersamakan kedua frasa tersebut akan terjebak pada pemaknaan bahwa UU CK tidak lagi dapat dilaksanakan karena seluruh materi muatan dari UU CK ditangguhkan pelaksanaannya dan tidak diperkenankan adanya pengambilan kebijakan, sehingga UU CK saat ini dalam posisi beku dan tidak dapat dilaksanakan. Dengan menggunakan asumsi bahwa materi muatan UU CK memuat kebijakan yang bersifat strategis, maka bila menggunakan penalaran *argumentum per analogiam* dengan memperhatikan *ratio decidendi* dan amar putusan secara utuh, berarti seharusnya dibaca bahwa UU CK pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat dilaksanakan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis namun tidak berdampak luas. Hal ini yang memerlukan tafsir lebih lanjut dari pelaksana UU CK, apa yang dimaksud dengan "hal-hal yang bersifat strategis namun tidak berdampak luas". Ketiadaan tafsir atas frasa *a quo* menjadikan UU CK tidak memiliki kejelasan ruang lingkup untuk dilaksanakan. Padahal pelaksana UU CK bukan hanya pada lingkup eksekutif, namun juga pada lingkup yudikatif, khususnya terkait penjatuhan putusan sanksi pidana oleh hakim di bawah Mahkamah Agung.

Pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada putusan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja diatas menjustifikasi secara tegas sekaligus memiliki kekuatan

hukum tetap dan mengikat bahwa ada yang salah dengan proses pembentukan UU Cipta Kerja itu sendiri. Hal ini membuktikan bahwa politik hukum dari UU Cipta Kerja yang berkarakter produk hukum ortodoks atau elitis sebagaimana dijelaskan dalam poin tarik menarik kepentingan politik Undang-Undang Cipta Kerja telah mengakibatkan Undang-Undang ini diputus inkonstitusional bersyarat oleh MK. Sehingga hal ini menjadi peringatan yang terang bagi legislator agar tidak membentuk UU yang menentukan hajat hidup rakyat secara serampangan atau bertentangan dengan UUD 1945 maupun Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang mengamanatkan agar DPR dan Presiden merevisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 harus sesuai dengan tata cara pembentukan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2004 agar sesuai dengan tujuan dari Pembangunan Hukum Nasional. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menekankan adanya *meaningfull participation* juga sejalan dengan esensi kebebasan berbicara dan berpendapat masyarakat dalam kaitannya dengan kebijakan.

KESIMPULAN

Kesimpulan atas Politik Hukum Yudisial Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi lahir atas ide pemikiran akan perlunya suatu institusi yudisial (kehakiman) yang dapat mengontrol dan men-tafsir norma atas undang-undang yang di buat oleh DPR dan Presiden. Sehingga konstitusionalitas Undang-Undang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan tujuan dari perencanaan dan pembangunan hukum nasional. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang ikut menentukan arah perkembangan Pembangunan Hukum Nasional, yang semula berperan sebagai Negative Legislature berubah menjadi Positive Legislature yang setiap di dalam putusannya atas *judicial review* dapat berupa perintah, pesan, larangan, dan kebolehan kepada pembentuk undang-undang dalam membuat undang-undang. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XIII/2020 sudah seharusnya pembentuk Undang-Undang dalam hal ini DPR dan Presiden wajib memperhatikan serta menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hal ini sebagai bagian dari upaya menciptakan pembangunan hukum nasional yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesimpulan atas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dalam Pembangunan Hukum Nasional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan cacat formil dengan putusan inkonstitusional bersyarat atas uji formil, sehingga Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan dalam pertimbangan hukum pada putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) untuk merevisi Undang-Undang 11 Tahun 2020 mengikuti ketentuan normatif sesuai tata cara pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 sebagaimana perubahan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 yang merupakan perwujudan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembentukan norma.

Saran atas Politik Hukum Yudisial Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk mengawal dan menjaga hak konstitusi (*the guardian of the constitution*) bagi seluruh rakyat Indonesia melalui kewenangannya. Sehingga setiap putusan yang dikeluarkan sudah seharusnya diikuti dan ditindaklanjuti oleh siapapun yang berkepentingan. Seperti halnya pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memerintahkan kepada DPR dan Presiden sebagai legislator agar tidak membentuk

Undang-Undang yang menentukan hajat hidup rakyat secara serampangan atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, agar norma yang dibentuk tidak bertentangan dengan konstitusi.

Saran atas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dalam Pembangunan Hukum Nasional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PPU-XVIII/2020 merupakan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Undang-Undang yang dibentuk oleh legislator, putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan DPR dan Presiden memperbaiki pembentukan Undang-Undang 11 Tahun 2020 dalam 2 (dua) tahun kedepan agar mengikuti ketentuan normatif sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sehingga Undang-Undang yang dibentuk tidak lagi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) agar norma yang dibentuk bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Ari Lazuardi Pratama, Aloysius Uwiyo, *Politik Hukum UU Ketenagakerjaan Sebelum Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Formil UU Cipta Kerja Perkara 91/PUU-XVIII/2020*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 5 Tahun 2022.
- Atang Irawan, Jurnal Litigasi, *Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.*, Jurnal Litigasi (e-Journal), Vol. 23 (1) April 2022.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991).
- Dian Agung Wicaksono, *Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 11 No. 1, April 2022.
- Dicky Eko Prasetyo, Fradhana Putra Disantara, *Politik Hukum Pengujian Formil Terhadap Perubahan Konstitusi*, researchgate.net, April 2022
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel & Russel 1973).
- I Gede Agus Kurniawan, *Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme*, Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM, Vol 5, No 1, Mei 2022.
- Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, Deni Clara Sinta, Candra Dwi Irawan, *Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Omnibus Law di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.19 No.2 (2022).
- Irfan Nur Rachman, *Politik Hukum Yudisial Sumber Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 2020).
- Kartono, *Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011.
- Lalu Hedwin Hanggara, *Diskursus Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, AL-QISTH LAW REVIEW, VOL 5 NO. 2 (2022)
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, Dan Karya Tulis Ilmiah Hukum, (Bandung, 2009).

- Malik Anwar, Wulan Chorry Shafira, *Anomali Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur Dan Penyelenggaraan Bank Tanah Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Pengujian Formil Uu Cipta Kerja*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 11 No. 1, April 2022.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).
- Moh. Zainol Arief, Sutrisni, *Analisis Politik Hukum Tentang Omnibus Law Di Indonesia*, Jurnal Jendela Hukum, Vol 8 No 1 (2021), hlm. 21.
- Muruarar Siahaan, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang studi tentang mekanisme checks and balances di Indonesia*. (Disertasi: Universitas Diponegoro), 2010.
- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Cet. Pertama, (Penerbit FHUI Press, Yogyakarta, 2003)
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri djamati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2005).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009. Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 201985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ramli Semmawi, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Politik Hukum Nasional*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol 11, No.2, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, (Bandung, 1980).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).
- Sodikin, *Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 9 No. 1, April 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative -Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014).
- UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 12 tahun 2011
- UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- UUD NRI Tahun 1945